



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 63/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Depriwanto Sitohang, S.T., M.M.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Taman Wisata Iman Sitinjo, Desa Sitinjo,
Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Provinsi
Sumatera Utara
2. Nama : **Azhar Bintang, S.H.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Sisingamangaraja Nomor 223, Kelurahan
Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten
Dairi, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi, Tahun 2018, Nomor Urut 1;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Juli 2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ranto Sibarani, S.H., Jimmi Sibuea, S.H., Josua Fernandus Rumahorbo, S.H., dan Radinal Panggabean, S.H., M.H., Advokat-Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Ranto Sibarani, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Melati Raya, Grand Pavilion Nomor 7, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, beralamat di Jalan Palapa Nomor 5, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juli 2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada A.H. Wakil Kamal, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., dan Hedi Hudaya, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum *AWK LAW FIRM*, beralamat di Menteng Square Tower A, Lantai 3, #A.O17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat 10430, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Dr. Eddy Keleng Ate Berutu**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Zamrud Blok E/112 Permata Hijau,
RT/RW. 001/015, Grogol Utara, Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan
 2. Nama : **Jimmy Andrea Lukita Sihombing**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Kutilang Nomor 27, RT/RW. 001/019,
Palangka, Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi, Tahun 2018, Nomor Urut 2;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK/Tim-Advokasi/DPP-BAHUNasDem/MK/VII/2018, bertanggal 26 Juli 2018 dan 28 Juli 2018, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., Hermawi F. Taslim, S.H., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Enny M. Simon, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Paskalis A. Da Cunha, S.H., M.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Aryo Fadlian, S.H.,

M.H., Panji Kartono Wididarma, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., Muhammad Hafidh Rahmawan, S.H., Ziki Osman, S.H., Ucok TH. Lumban Gaol, S.H., Juneddi TM. Tampubolon, S.H., dan Poltak Agustinus Sinaga, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Asisten Advokat, yang tergabung dalam Tim Advokasi Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai Nasional Demokrat, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

Membaca kesimpulan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 8 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 19.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 56/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 63/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, pukul 09.00 WIB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan

- perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah pelanggaran administrasi dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi;
 - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Dengan Satu Pasangan Calon, menyatakan:

Pasal 2 huruf (a)

Para Pihak dalam Perkara perselisihan hasil pemilu adalah:

- (a) Pemohon;*
- (b) ...*

Pasal 3 ayat (1)

Pemohon sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 238/PL.03.3-Pu/1211/KPU-kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Nomor urut I;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 8 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana

telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan untuk diskualifikasi Pasangan Nomor Urut 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi dikarenakan telah melakukan Pelanggaran Administrasi yang berupa menerima dan meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasangan Calon Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor Urut 2 atas nama Dr. Eddy Keleng Ate Berutu dalam mencalonkan diri sebagai Calon Bupati telah melampirkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV tertanggal 7 Desember 2017 dari SMA Negeri 3 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan Belitung 8 Bandung, Kode Pos 40113 ditandatangani Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Bandung, Dr. Hj. Yeni Gantini, M. Pd.;
- 2) Bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV, tertanggal 7 Desember 2017 tersebut diterbitkan oleh SMA Negeri 3 Kota Bandung didasarkan pada Surat Keterangan Laporan Kehilangan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Kota Besar Medan, Nomor SKTLK/1387A/B/XII/2017/SPK/RESTA MEDAN tertanggal 4 Desember 2017, *Surat Keterangan Pengganti ijazah terbit hanya 3 (tiga) hari sejak Surat Kehilangan dibuat;*
- 3) Bahwa Surat Keterangan Pengganti ijazah Nomor 421.3/450/SMAN.3/BP3. WIL.IV tersebut hanya disahkan oleh Kepala Sekolah yang terkait, hal ini melanggar Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah dan Pengganti Ijazah yang menyatakan, *bahwa Penerbitan surat keterangan Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh Kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan syarat Pemohon dapat menunjukan Surat Keterangan Kehilangan*

dari Kepolisian dan Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak ditandatangani di atas materi;

- 4) Bahwa di dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah 421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV tidak tertulis Nomor Seri Ijazah yang hilang, hal ini melanggar Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, yang dengan jelas menyatakan, Surat Keterangan Pengganti Ijazah harus sesuai dengan format 1A: Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB (Sekolah masih operasional) yang harus mencantumkan nomor seri ijazah yang hilang di dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
- 5) Bahwa Pasangan Calon Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 2 atas nama Eddy Keleng Ate Berutu dalam mencalonkan diri sebagai calon Bupati telah melampirkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang diduga tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 42 huruf p PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati Wakil Bupati, yang menyebutkan bahwa *dokumen persyaratan adalah fotokopi ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, instansi yang berwenang disini* harus diartikan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur oleh Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengesahan fotokopi ijazah dan pengganti ijazah;
- 6) *Bahwa syarat pendidikan pasangan calon harus berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 7) Bahwa syarat kelengkapan dokumen persyaratan pasangan calon harus melampirkan ijazah paling rendah SLTA yang telah dilegalisir oleh Pihak yang berwenang, hal tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat

(2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Instansi yang berwenang di sini harus diartikan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur oleh Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengesahan fotokopi ijazah dan pengganti ijazah;

- d. Bahwa dengan lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanpa mematuhi aturan dan persyaratan administrasi, telah merugikan kepentingan Pemohon, sehingga Pemohon bersaing dalam PemiluKada dengan Pasangan Calon yang tidak pelanggaran administrasi dan mencederai proses demokrasi;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan untuk didiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Nomor Urut 2 Tahun 2018.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. *Bahwa syarat pendidikan pasangan calon harus berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Bahwa syarat kelengkapan dokumen persyaratan pasangan calon harus melampirkan ijazah paling rendah SLTA yang telah dilegalisir oleh Pihak yang berwenang, hal tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Instansi yang berwenang disini harus diartikan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur oleh Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengesahan fotokopi ijazah dan pengganti ijazah;
3. Bahwa menurut Pemohon adanya pelanggaran administrasi yang berupa menerima dan meloloskan berkas Administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 yaitu:
 - a) Ijazah SD, SMP, SMA dengan kepemilikan Calon Bupati Nomor Urut 1 Kabupaten Dairi Tahun 2018 memiliki perbedaan nama, Tempat lahir;
 - b) Surat Keterangan Pengganti STTB SMP yang hilang tidak diketahui oleh Kepala Dinas yang bersangkutan;
 - c) Surat Keterangan Pengganti STTB SMA yang hilang tidak diketahui oleh Kepala Dinas yang bersangkutan;
 - d) Surat Keterangan Pengganti Ijazah terbit hanya 3 (tiga) hari sejak Surat Kehilangan dibuat;
 - e) Tidak adanya nomor Ijazah/STTB SMA yang hilang di dalam surat Laporan Kehilangan ke Kepolisian.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing tidak sah;
3. Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Dairi Nomor Urut 2 dan menyatakan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dairi yang dilakukan pada tanggal 27 Juni 2018 tidak sah;
4. Menghukum dan memberhentikan Anggota KPU Kabupaten Dairi yang terlibat dalam meloloskan pasangan calon yang melakukan pelanggaran administrasi dalam proses pencalonan;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dairi untuk melakukan Pemilihan Kepala Daerah Ulang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 25, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi STTB SD ST. Yoseph II dengan nama Eddy K. Brutu dan tempat lahir Medan pada tanggal 12 Januari 1960;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti STTB yang hilang untuk SMP Swasta Kristen Immanuel Medan dengan nama Eddy Keleng Ate Berutu dan tempat lahir di Dolok Ilir pada tanggal 12 Januari 1960;

3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti STTB untuk SMA Negeri 3 Kota Bandung dengan nama Eddy Berutu dan tempat lahir Laras pada tanggal 12 Januari 1960;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Bukti Penerimaan Laporan Di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi Dengan Nomor 19/LP/PB/KAB/02.11/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan Sipil;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi dokumen syarat calon bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018 atas nama Dr. Eddy Keleng Ate Berutu;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi terhadap perbedaan nama, tempat lahir pada ijazah dan legalitas surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang hilang atas laporan Nomor 019/LP/PB/KAB/02.11/

- VI/2018;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi surat dari kuasa hukum Pemohon dengan Nomor 109/ EKS/MDN/VII/2018 untuk Ketua KPUD Kabupaten Dairi Perihal Mohon Kejelasan Tindak Lanjut Kpu Kabupaten Dairi Terhadap Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Dairi tertanggal 10 Juli 2018;
 12. Bukti P – 12 : Fotokopi surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi dengan Nomor 1247/HK.07-SD/1211/ KPU-KAB/VII/2018 Untuk Kuasa Hukum Pemohon Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi tertanggal 12 Juli 2018;
 13. Bukti P – 13 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi atas nama Davit Rikardo Silitonga tertanggal 29 Juni 2018;
 14. Bukti P – 14 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi atas nama Sumantra Solin tertanggal 29 Juni 2018;
 15. Bukti P – 15 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 019/LP/PB/KAB/02.11/VI/2018 dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi tertanggal 4 Juli 2018;
 16. Bukti P – 16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 1305/HK.07-SD/1211/KPU-KAB/VII/2018 perihal Jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Terhadap Kajian Dugaan Pelanggaran Dengan Laporan Nomor 019/LP/PB/KAB/02.11/VI/2018 tertanggal 18 Juli 2018;
 17. Bukti P – 17 : Fotokopi Salinan Resmi Putusan Penetapan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dengan Nomor 413/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel atas nama Dr. Eddy Keleng Ate Berutu tertanggal 28 Mei 2018;
 18. Bukti P – 18 : Fotokopi Salinan Resmi Putusan Penetapan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dengan

- Nomor 414/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel atas nama Dr. Eddy Keleng Ate Berutu tertanggal 28 Mei 2018;
19. Bukti P – 19 : Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi Nomor 1052/PANWASLIH-03/Set/TU.03/07/2018, tertanggal 26 Juli 2018, Perihal Balasan Surat KPU Kabupaten Dairi Nomor 1305/HK07-SD/12.11/KPU-Kab/VII/2018, Hal Jawaban terhadap Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 010/LP/PB/Kab/02.11/VI/2018;
20. Bukti P – 20 : Fotokopi lembaran Buku Induk Siswa SMP Swasta Kristen Immanuel Medan Nomor Induk 772750 atas nama Eddy Berutu;
21. Bukti P – 21 : Fotokopi surat keterangan pengganti STTB/Ijazah Nomor 421.3/063/SMAN.3/KCD.WIL.VII atas nama Eddy Keleng Ate Berutu, tertanggal 20 Juli 2018;
22. Bukti P – 22 : Fotokopi surat dari SMA Negeri 3 Bandung Nomor 424/103-SMAN.3/CDP WIL.VII/2018 Perihal Jawaban Terhadap Permohonan Informasi atas nama Eddy Keleng Ate Berutu, tertanggal 30 Juli 2018;
23. Bukti P – 23 : Fotokopi surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 423.7/26562-SEL.DISDIK Perihal Pengesahan Ijazah dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMA, tertanggal 31 Agustus 2017;
24. Bukti P – 24 : Fotokopi tiga lembar contoh Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dari sekolah yang berbeda, yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
25. Bukti P – 25 : Fotokopi surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 401/K.PANWASLIH-03/HK.03/01/2018 Perihal Permintaan Salinan Dokumen Berkas Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi 2018, tertanggal 10 Januari 2018;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan di depan persidangan pada tanggal 1 Agustus 2018, dan memberikan jawaban tertulis yang

diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

A1. PERMOHONAN A QUO TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:
 - (1) *Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan online dengan ketentuan permohonan asli telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;*
 - (2) *Ketentuan mengenai pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) berlaku secara mutatis mutandis bagi permohonan yang diajukan secara online.*
2. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur:

“Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon penyampaian APBL Pemohon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota adalah 16 Juli 2018. Penyerahan Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota adalah 16 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2018.”
3. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 08 Juli 2018 merupakan permohonan yang diajukan secara *online* oleh Pemohon yang kemudian diregister oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Juli 2018 dengan status permohonan APBL. Permohonan bertanggal 08 Juli 2018 masih bersifat *online* dan APBL tersebut telah lewat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon,

dimana Pemohon tidak menyerahkan permohonan aslinya dan alat buktinya selama tenggang waktu 6 (enam) hari kerja;

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti perbaikan permohonan Pemohon telah lewat waktu sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

A2. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah dalam pertimbangannya pada halaman 55 s.d. 54, poin 3.2.1. berpendirian sebagai berikut:

“bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota), dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian rezim pemilihan umum (Vide UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum) pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota digunakan istilah “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”. Perbedaan

demikian bukan hanya dari segi istilah semata melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah a quo;

Konsekuensi hukum takkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi terwujudnya keadilan berdasarkan UUD 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, lagi pula dalam pelaksanaan kewenangan a quo dalam kurun waktu sebagaimana di atas tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (UU 8/2015) sehingga Mahkamah

berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal UUD dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, in casu UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan a quo dalam Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”.

2. Bahwa kemudian Mahkamah dalam Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 pada halaman 58 s.d. 59, poin 3.2.4. berpendirian sebagai berikut:

“Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan ke Mahkamah, beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (legal standing) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi takkala pihak-pihak in casu peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil

penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015.

3. Bahwa kewenangan Mahkamah yang telah dibatasi hanya mengadili sengketa hasil sebagaimana Pasal 158 UU 8/2015, dinyatakan pula dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 dalam halaman 60 s.d. 61, poin 3.2.8 yang menyatakan sebagai berikut:

“bahwa melalui Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk undang-undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pembentuk undang-undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk undang-undang membangun budaya dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan

perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah menjadi kewenangan lembaga lain”.

4. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa dan mengadili yang betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah menjadi kewenangan lembaga lain. Bahwa pendirian dan konsistensi Mahkamah tersebut telah ditegaskan dalam putusan-putusan perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebelumnya;
5. Bahwa sedangkan yang menjadi *objectum litis* dalam permohonan Pemohon adalah Permohonan untuk diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Nomor Urut 2 atas nama Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing dengan alasan telah melakukan pelanggaran administratif. Sehingga permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4), bahwa yang *objectum litis* adalah tentang *penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]*;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa apa yang menjadi *objectum litis* bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, tetapi merupakan kewenangan lembaga lain.

A.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERSENTASE LEGAL STANDING PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), yang berbunyi, “Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*

2. Bahwa ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Dairi tahun 2017 berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) adalah 322.748 (tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan) jiwa (bukti - TB.001), sehingga berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015 yang mana syarat selisih suara untuk

mengajukan Permohonan antara Pemohon dengan Pemenang Suara terbanyak paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Jumlah Total suara sah sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 85/PL.03.6-Kpt/1211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018, sebanyak 147.484 suara. Sehingga 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara adalah 2.212 (dua ribu dua ratus empat puluh tujuh) suara;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 85/PL.03.6-Kpt/1211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018, perolehan suara Pemohon sebanyak 59.228 (lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan) suara, sedangkan peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi tahun 2018 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebanyak 86.838 (delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan) suara (bukti – TA.003). Dengan demikian, selisih perolehan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak adalah 27.610 (dua puluh delapan ribu empat ratus enam) suara atau 18,72% (delapan belas koma tujuh puluh dua persen);
5. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat persentase *legal standing* pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon mohon Mahkamah menerima eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi secara professional dengan menunjung tinggi asas-asas

penyelenggaraan pemilu serta menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran administratif karena menerima dan meloloskan berkas administratif bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017;
3. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena Termohon telah melaksanakan proses penelitian terhadap para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti hingga terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 62/PL.03.3-Kpt/1211/KPU-Kab/V/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 (bukti – TA.001), serta Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 63/PL.03.3-Kpt/1211/KPU-Kab/V/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 (bukti – TA.002), tidak ada keberatan dari pasangan calon manapun;
4. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018, KPU Kabupaten Dairi telah melakukan klarifikasi atas Surat Keterangan Pengganti STTB ke SMA Negeri 3 Kota Bandung dan Kepala Sekolah SMA tersebut telah menyatakan benar bahwa Eddy Keleng Ate Berutu lulusan SMA Negeri 3 Bandung (bukti -TE.001). Oleh karena itu, sebagaimana Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Dairi, bertanggal 16 Januari 2018 (bukti – TD.001), untuk persyaratan ijazah dinyatakan telah memenuhi syarat;
5. Bahwa terhadap persoalan ijazah ini memang benar telah ada Surat Panwaslih Kabupaten Dairi Nomor 1029/K.PANWASLIH-03/PM.05.02/07/2018 tertanggal 4 Juli 2018 dan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 019/LP/PB/Kab/02.11/VI/2018, yang pada pokoknya terdapat dugaan perbedaan Nama, Tempat Lahir Pada Ijazah dan Legalitas Surat

Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang hilang. Oleh Panwaslih dugaan pelanggaran tersebut masuk dalam pelanggaran administrasi;

6. Bahwa KPU Kabupaten Dairi telah melakukan klarifikasi kepada Dr. Eddy Keleng Ate Berutu pada tanggal 16 Juli 2018, yang kemudian KPU Kabupaten Dairi melakukan jawaban atas Surat Panwaslih dan Kajian Dugaan Pelanggaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: (bukti – TE.002);

Terkait dugaan masalah terdapat perbedaan nama, tempat lahir pada ijazah dan legalitas Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang hilang, KPU Kabupaten Dairi telah melakukan klarifikasi terhadap Dr. Eddy Keleng Ate Berutu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terkait tempat lahir yang berbeda pada ijazah yang disampaikan pada saat pendaftaran bakal calon Bupati Dairi Tahun 2018, hal tersebut merupakan kewenangan sekolah untuk menerbitkan ijazah, namun hal tersebut yang bersangkutan telah memintakan ketetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana tempat lahir yang benar adalah Dolok Ilir (berdasar Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor 414/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel);
- b. Terkait nama yang berbeda pada ijazah yang disampaikan saat pendaftaran bakal calon bupati Dairi Tahun 2018, hal tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan nama hanya penyingkatan nama saja dan untuk menguatkan hal tersebut yang bersangkutan telah memintakan ketetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nama resmi yang dipakai adalah Dr. Eddy Keleng Ate Berutu (berdasar Penetapan PN Jakarta Selatan Nomor 413/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel);
- c. Terkait Surat Keterangan Pengganti STTB Nomor 421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV tanggal 7 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Bandung atas nama Dr. Eddy Keleng Ate Berutu, yang disampaikan saat pendaftaran Bakal Calon Bupati Dairi Tahun 2018, adalah sebagai berikut:
 - Surat Keterangan Pengganti STTB tersebut diserahkan karena STTB asli telah hilang;
 - Surat Keterangan Pengganti STTB tersebut dimiliki sejak tanggal 7 Desember 2017;

- Surat Keterangan Pengganti STTB tersebut merupakan kewenangan dari Sekolah yang bersangkutan untuk menerbitkannya dan telah diklarifikasi kebenarannya kepada Pihak Sekolah oleh Termohon;
7. Bahwa perlu juga kami sampaikan Surat Panwaslih Kabupaten Dairi tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 019/LP/PB/Kab/02.11/VI/2018, seharusnya tidaklah dapat diproses karena materi dugaan pelanggaran tersebut telah lewat waktu (daluwarsa). Pemohon justru baru mempermasalahkan tentang penetapan pasangan calon setelah adanya rekapitulasi hasil pemilihan suara yang mana Pemohon tidak memperoleh suara terbanyak;
8. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015 yang menjadi Perkara perselisihan di Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam pemilihan bukan tentang persyaratan calon yang mengikuti pemilihan;

Hal ini pun dikuatkan pula dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 dalam halaman 60 s.d. 61, poin 3.2.8 yang menyatakan sebagai berikut:

*“bahwa melalui Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk undang-undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Pembentuk undang-undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. **Sengketa penetapan calon pasangan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).** Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh*

lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

*Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk undang-undang membangun budaya dan politik agar sengketa atau perselisihan diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya **perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah menjadi kewenangan lembaga lain**".*

9. Dengan demikian apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara adalah tidak benar dan tidak terbukti;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusannya yang amarnya berbunyi:

C. PETITUM

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TE.002, sebagai berikut:

1. TA.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 62/PL.03.3-Kpt/1211/KPU-Kab/V/2018, bertanggal 7 Mei 2018;
2. TA.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 63/PL.03.3-Kpt/1211/KPU-Kab/V/2018,

- bertanggal 7 Mei 2018;
3. TA.003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 85/PL.03.6-Kpt/1211/KPU-Kab/VII/2018, bertanggal 5 Juli 2018;
 4. TB.001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester 1 Tahun 2017;
 5. TC-001 : Fotokopi Model DB1-KWK;
 6. TD.001 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Dairi, bertanggal 16 Januari 2018 (MODEL BA. HP -KWK);
 7. TE.001 : Fotokopi Surat Kepala Sekolah SMA N 3 Bandung Nomor 800/034/SMAN.3/BP3.Wil.IV, tanggal, 15 Januari 2018;
 8. TE.002 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 1305/HK-07-SD/1211/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan lisan di depan persidangan pada tanggal 1 Agustus 2018, dan memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018, Nomor Urut 2 (dua), dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 62/PL.03.3-Kpt/1211/KPU-Kab/V/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, tertanggal 07 Mei 2018 [bukti PT-4] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 63/PL.03.3-Kpt/1211/KPU-Kab/V/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, tertanggal 07 Mei 2018 [bukti PT-5];
2. Bahwa Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 85/PL.03.6-Kpt/1211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, tertanggal 05 Juli 2018 [bukti PT-1] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 (Model DB-KWK), tertanggal 05 Juli 2018 [bukti PT-2], dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Depriwanto Sitohang, S.T., M.M., dan Azhar Bintang S.H.	59.228
2	Dr. Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing.	86.838
3	St. Rimso Maruli Sinaga, S.H., M.H dan Bilker Purba., A.Md.	1.418
	Jumlah Suara Sah	147.484

3. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2018, Pemohon telah mengajukan Permohonan Untuk Diskualifikasi Pasangan Nomor Urut 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Dikarenakan Telah Melakukan Pelanggaran Administrasi melalui online pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018, pukul 19:36:01 WIB, dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk:
- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan bahwa Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing tidak sah;
 - 3) Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Nomor Urut 2 dan menyatakan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dairi yang dilakukan pada tanggal 27 Juni 2018 tidak sah;

- 4) Menghukum dan memberhentikan Anggota KPUD Kabupaten Dairi yang terlibat dalam meloloskan pasangan calon yang melakukan pelanggaran administrasi dalam proses pencalonan;
 - 5) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dairi untuk melakukan Pemilihan Kepala Daerah Ulang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
4. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, pokok permohonan dalam petitum yang dimohonkan secara jelas dan tegas akan merugikan hak-hak dan kepentingan langsung Pihak Terkait, yang dimohonkan oleh Pemohon adalah meminta mendiskualifikasi Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, maka permohonan *a quo* akan jelas dan tegas merugikan hak-hak dan kepentingan langsung Pihak Terkait;
 5. Bahwa Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, maka sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Nomor Urut 2 mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi RI;
 6. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait ini memiliki alas dan landasan hukum yang sah berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017);

II. PERBAIKAN PERMOHONAN LEWAT TENGGANG WAKTU

1. Bahwa sebelum Pihak Terkait menyampaikan tanggapan/bantahan pada bagian Eksepsi dan bagian Pokok Perkara *a quo*, perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa registrasi resmi perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi, Permohonan Pemohon yang diregistrasi pada tanggal 23 Juli 2018 adalah Permohonan Pemohon bertanggal 8 Juli 2018 adalah sama dengan Permohonan Pemohon yang diajukan melalui online pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 pukul 19:36:01 WIB;

2. Bahwa diketahui, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) Nomor 55/2/PAN.MK/2018 tertanggal 16 Juli 2018 untuk permohonan *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, permohonan dimaksud dinyatakan belum lengkap dan sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) PMK 5/2017 atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) PMK 6/2017 Panitera menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) dan Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya APBL. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2018, mengenai perbaikan permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi telah melewati tenggang waktu/jadwal telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa dalam persidangan pertama perkara *a quo* pada tanggal 27 Juli 2018, Pemohon telah membacakan permohonan di muka persidangan yang diketahui ternyata merupakan Perbaikan Permohonan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Juli 2018;
4. Bahwa, dengan demikian, Pihak Terkait hanya akan menanggapi dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tertanggal 8 Juli 2018, yang teregister pada tanggal 9 Juli 2018 di Mahkamah Konstitusi.

III. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan Untuk Diskualifikasi Pasangan Nomor Urut 2 Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi dikarenakan telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, yang diajukan Pemohon *in litis* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU10/2016) adalah merupakan sumber dan dasar

kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tegas menyatakan, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

2. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ditegaskan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;
3. Bahwa pada **judul/titel** permohonan Pemohon adalah Permohonan Untuk Diskualifikasi Pasangan Nomor Urut 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Dikarenakan Telah melakukan Pelanggaran Administrasi, obyek permohonan tidak ada dan petitum tidak membatalkan SK;
4. Bahwa namun demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon ternyata tidak ada satupun yang mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 85/PL.03.6-Kpt/1211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018. Seluruh dalil permohonan Pemohon justru mempersoalkan permohonan untuk diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Dikarenakan Telah Melakukan Pelanggaran Administrasi yang sama sekali tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya;
5. Bahwa demikian juga halnya dengan dalil permohonan tentang tuduhan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang oleh Pemohon digambarkan bahwa Pihak Terkait tidak memenuhi persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, adalah sama sekali bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan kewenangan lembaga/institusi lain;

6. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah, yang terakhir dengan UU 10/2016, secara tegas telah mengatur:

- Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137;
- Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141;
- Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144;
- Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155;
- Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Pasal 145 sampai dengan Pasal 152;
- Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157;

7. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 149/PHP.GUB-IV/2016, Mahkamah telah menegaskan:

“Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a quo diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus". Pada ayat (2) dinyatakan, "Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

8. Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, dalam melaksanakan kewenangan tambahan tersebut, Mahkamah harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya;
9. Bahwa masih dalam putusan yang sama, Mahkamah menegaskan:
“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain”;

10. Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan dalil permohonan Pemohon yang seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang menjadi yurisdiksi lembaga lain, dan sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon *in litis*;

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Untuk Diskualifikasi Pasangan Nomor Urut 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 Dikarenakan Telah Melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ke Mahkamah Konstitusi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 5/2017;
2. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), berbunyi sebagai berikut:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat

perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

3. Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, mengatur hal sebagai berikut:
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:
Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
 - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa,

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

4. Bahwa Pasal 2 PMK 5/2017, menentukan:

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- 1) Pemohon;*
- 2) Termohon; dan*
- 3) Pihak Terkait.*

Bahwa Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan:

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan*
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota*

Bahwa ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi terdapat syarat lain yang menjadi satu kesatuan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 yang harus terpenuhi untuk mendapatkan predikat atau kedudukan hukum sebagai Pemohon, yaitu harus memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK 5/2017;

Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase) di Mahkamah Konstitusi

5. Bahwa berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia jumlah penduduk Kabupaten Dairi adalah sebanyak 322.748 jiwa.

(<http://www.kemendagri.go.id/pages/profildaerah/kabupaten/id/12/name/sumatera-utara/detail/1211/dairi>)

Dengan demikian, Kabupaten Dairi termasuk ke dalam kategori jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai

dengan 500.000 (lima ratus ribu rupiah) jiwa, sehingga pengajuan permohonan hanya dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dairi;

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 85/PL.03.6-Kpt/1211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018 [bukti PT – 1] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 (Model DB-KWK) [bukti PT-2], Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi telah menetapkan hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, atas nama Depriwanto Sitohang, S.T., M.M., dan Azhar Bintang, S.H., dengan hasil perolehan suara sebanyak 59.228 (lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan) suara;
- b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 atas nama Dr. Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing, dengan hasil perolehan suara sebanyak 86.838 (delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan) suara;
- c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 St. Rimso Maruli Sinaga, S.H., M.H. dan Biker Purba, A.Md., dengan hasil perolehan suara sebanyak 1.418 (seribu empat ratus delapan belas) suara.

Sehingga jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 adalah sebanyak 147.484 (seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat) suara.

7. Bahwa selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku pemenang (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) = 86.838 suara;

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) = 59.228 suara;
Sehingga terdapat selisih suara perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon -----= 27.610 suara;

8. Bahwa untuk mendapatkan jumlah selisih suara yang diperkenankan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi maka cara penghitungannya adalah:

$$1.5\% \times 147.484 = 2.212,26 \text{ suara.}$$

Dibulatkan menjadi 2.212 suara.

9. Bahwa dari hasil penghitungan ini berarti bahwa 2.212 suara merupakan syarat ambang batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan kata lain apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 2.212 suara maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa dengan demikian, dari perhitungan tersebut di atas bahwa selisih antara perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon lebih besar dari syarat ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, yakni sebesar 27.610 suara atau 18,72 % di atas ambang batas syarat selisih 1,5% atau menjadi 2.212 suara;
11. Bahwa dalam uraian permohonan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon mendalilkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *in casu* dengan alasan antara lain Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara, pertimbangan hukumnya tidak boleh bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya, di mana Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan permohonan sengketa hasil pilkada tanpa dibatasi oleh berapa pun besarnya selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait;
12. Bahwa selain keliru dalam menilai kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalil *a quo* juga tidak berdasar menurut hukum. Menurut pendapat Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi memang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, termasuk dalam memeriksa dan mengadili perkara *in casu*. Namun karena Pemohon tidak memenuhi syarat mengajukan

permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK 5/2017, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara tersebut. Syarat pengajuan permohonan mana sebelumnya tidak diatur dan ditentukan secara limitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu mohon Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 5/2017 yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 4 mengenai pokok Permohonan Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa ketentuan selanjutnya, yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 5 menjelaskan, Petitem, harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa penghitungan suara sebagaimana maksud Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 4 dan poin 5 yang termuat dalam Peraturan Mahkamah konstitusi tersebut adalah adanya bilangan-bilangan angka penghitungan pada masing-masing tingkatan penyelenggara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi,

sehingga harus dihitung selisih atau kesalahan penghitungan suara yang salah dari Termohon dan yang benar menurut Pemohon;

4. Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan Pemohon bertanggal 8 Juli 2018 (halaman 5), maka secara tegas dan terbukti bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon;
5. Bahwa pada kenyataannya dalam *fundamentum petendi* (posita) permohonan Pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota (Termohon) berdasarkan penetapan yang telah dilakukan oleh Termohon, justru yang kemudian dipaparkan pada bagian *fundamentum petendi* (posita) permohonan adalah adanya tuduhan pelanggaran administrasi pemilihan mengenai persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 yang tidak benar adanya;
6. Bahwa dengan tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan UU 10/2016 dan PMK 5/2017 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maupun yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon malahan mengajukan permohonan untuk diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi dikarenakan telah melakukan pelanggaran administrasi yang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, sangat beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima permohonan Pemohon *a quo* (*niet ontvankeljik verklaard*);

Permohonan Pemohon Menggunakan Dasar Hukum Yang Keliru/Salah

7. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada huruf a halaman 2 yang mendasarkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon pada

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon (PMK 1/2017), adalah dasar hukum yang keliru/salah. karena Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon, bukan 1 (satu) Pasangan Calon. Adapun PMK 1/2017 tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon (PMK 6/2018);

8. Bahwa untuk diketahui, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (PMK 5/2017);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Untuk itu mohon Mahkamah menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa keterangan *a quo* hanya menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dan membantah dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan

keterpilihan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018;

3. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait. Dalil mana menurut Pihak Terkait hanyalah bersifat asumsi dan hanya mencari kesalahan-kesalahan Pihak Terkait yang tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keterangan/Bantahan Pihak Terkait akan diuraikan dengan jelas dan tegas sebagai berikut dibawah ini;
4. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi (Termohon) telah mengeluarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 pada tanggal 05 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 85/PL.03.6-Kpt/1211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018 [Bukti PT-1] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 (Model DB-KWK) [bukti PT-2], dengan perolehan suara, sebagai berikut:

Tabel 1

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Depriwanto Sitohang, S.T., M.M., dan Azhar Bintang, S.H. (Pemohon)	59.228
2	Dr. Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing. (Pihak terkait)	86.838
3	St. Rimso Maruli Sinaga, S.H., M.H. dan Biker Purba, A.Md.	1.418
Jumlah Suara Sah		147.484

5. Bahwa Saksi Pemohon tidak menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 05 Juli 2018, dan hal tersebut dapat ditandai bahwa Saksi Pemohon tidak menandatangani dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 85/PL.03.6-Kpt/1211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 [bukti PT-1] dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 (Model DB-KWK) [bukti PT - 2]. Bahwa sebagaimana juga tertuang dalam Model DB-2 – KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi [bukti PT-3], yang tercatat NIHIL. Artinya Pemohon telah melepaskan haknya dalam kapasitas sebagai Saksi dalam menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, sehingga Pemohon tidak dapat menulis/mencatatkan kejadian-kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan yang sebagaimana dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*;

6. Bahwa secara umum dalil permohonan Pemohon lebih diarahkan kepada Termohon sebagai penyelenggara pemilihan yang dalam menjalankan tugasnya dalam pandangan Pemohon melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yang dituduhkan kepada Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018;
7. Bahwa tanpa bermaksud mengambil alih tugas Termohon untuk menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait bermaksud untuk menjelaskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018;

8. Bahwa Pihak Terkait menegaskan dengan sesungguhnya bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 telah berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib serta berjalan sesuai dengan prinsip luber dan jurdil, dengan tingkat partisipasi pemilih yang baik ($\pm 83\%$);
9. Bahwa sejak awal, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 berproses sesuai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018;
10. Bahwa sejak Termohon mengeluarkan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 dan Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, Pihak Terkait telah dan selalu berupaya untuk melakukan kampanye dan kegiatan lain secara tertib sesuai aturan yang berlaku, dan tidak pernah berbuat curang apalagi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran politik yang baik dan benar kepada masyarakat Kabupaten Dairi, sekaligus juga berharap bisa meraup simpati dan dukungan yang lebih banyak dari masyarakat Pemilih;
11. Bahwa sepanjang yang Pihak Terkait ketahui dan alami, Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara di tingkat TPS-TPS, rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan, rekapitulasi di tingkat kecamatan sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Kabupaten (akhir), secara keseluruhan berjalan dengan aman, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku;
12. a. Bahwa lebih lanjut, sebelum Pihak Terkait sampaikan keterangan atas dalil permohonan *in litis*, Pihak Terkait memandang penting

untuk disampaikan bahwa segala dalil dan tuduhan terjadinya Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Pihak Terkait adalah tuduhan yang salah alamat, tanpa menyertakan bukti surat/tulisan yang dilampirkan untuk mendukung kesemua dalil-dalil Permohonan Pemohon sampai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi;

Berbagai pendapat ahli dalam memberikan pendapatnya dalam beberapa momentum sengketa Pilkada di persidangan Mahkamah Konstitusi menyatakan bagi orang/pasangan calon yang berada di luar sistem pemerintahan akan sulit melakukan kecurangan/pelanggaran dalam Pilkada. Karena itu hanya orang/pasangan calon yang bisa melakukan kecurangan hanyalah yang memiliki kekuasaan yaitu pihak Petahana (*incumbent*), dan fakta yang tak terbantahkan bahwa Pihak Terkait bukanlah Petahana (*incumbent*), sedangkan Pemohon dalam hal ini Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 Depriwanto Sitohang, S.T., M.M. merupakan anak kandung dari Bupati Dairi 2 (dua) periode 2009-2014 dan 2014-2019;

- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan tentang adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang dituduhkan kepada Pihak Terkait patut dinilai dalil-dalil tersebut terlalu berlebihan dan sangat mengada-ngada. Bahwa dalil Pemohon mengenai ijazah yang dilegalisir oleh Pihak Berwenang haruslah diartikan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menurut Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa, "Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dilakukan Kepala Satuan Pendidikan yang mengeluarkan Ijazah/STTB yang

bersangkutan” satuan pendidikan yang dimaksud adalah sekolah yang bersangkutan;

13. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan-nya cenderung kurang serius dan ragu-ragu, hal tersebut dapat terlihat pada dalil Pemohon dalam Bab IV angka 3 huruf a halaman 5 yang menyebutkan:

“Ijazah SD, SMP, SMA dengan kepemilikan calon Bupati No Urut 1 Kabupaten Dairi Tahun 2018 memiliki perbedaaan nama, tempat lahir”.

Hal ini mengartikan bahwa Pemohon menuduh terhadap dirinya sendiri, karena Pemohon adalah Pasangan Calon bernomor Urut 1 (satu), sedangkan Pihak Terkait adalah Pasangan Calon bernomor Urut 2 (dua);

14. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya tuduhan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam bentuk menerima dan meloloskan berkas administrasi Pihak Terkait yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017, menurut Pihak Terkait adalah dalil tidak beralasan menurut hukum. Karena Pihak Terkait sejak awal sebagai Bakal Pasangan Calon telah melewati tahapan-tahapan/proses termasuk tahapan tanggapan masyarakat untuk memberikan masukan. Pada saat semua Bakal Pasangan Calon mendaftarkan diri ke Termohon (Komisi pemilihan Umum Kabupaten Dairi), maka Termohon telah melakukan pengumuman dalam rangka membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terkait persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon. Bahwa Termohon juga sudah melakukan verifikasi kepada seluruh bakal Pasangan Calon di semua tingkatan Lembaga Pendidikan yang menerbitkan ijazah dan/atau Surat keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) yang menjadi persyaratan calon dari Pihak Terkait, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 62 PKPU Nomor 3 Tahun 2017. Bahkan, hingga sampai dengan Pihak Terkait ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 07 Mei 2018 sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 [bukti PT - 4], tidak ada keberatan-keberatan dari Pasangan Calon lainnya;

15. Bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) terhadap Panwaslih Kabupaten Dairi, sesuai Tanda Terima Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 192/I-P/L-DKPP/2018 tertanggal 23 Juli 2018 [bukti PT – 6];
16. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana dikemukakan Pihak Terkait di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;

Demikian halnya, dari keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) “Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria*)” dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya secara bebas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait berkesimpulan bahwa:

- Eksepsi Pihak Terkait adalah benar dan beralasan;
- Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *in litis*;
- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- Permohonan Pemohon kabur;
- Permohonan tidak berdasar dan beralasan hukum.

VI. PETITUM

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018;
3. Menyatakan sah menurut hukum dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 85/PL.03.6-Kpt/1211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 bertanggal 05 Juli 2018 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 (Model DB-KWK);
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi untuk menetapkan Pihak Terkait atas nama Dr. Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 6, sebagai berikut:

1. PT – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 85/PL.03.6-Kpt/1211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 tertanggal 05 Juli 2018;
2. PT – 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di

Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2018 tertanggal 05 Juli 2018 (Model DB-KWK);

3. PT – 3 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberaatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi (Model DB-2 KWK);
4. PT – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 62/PL.03.3-Kpt/1211/KPU-Kab/V/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 tertanggal 07 Mei 2018;
5. PT – 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 63/PL.03.3-Kpt/1211/KPU-Kab/V/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018 tertanggal 07 Mei 2018;
6. PT – 6 : Fotokopi Tanda Terima Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 192/I-P/L-DKPP/2018 tertanggal 23 Juli 2018;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Dairi memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018, dan keterangan lisan disampaikan di depan persidangan pada tanggal 1 Agustus 2018 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslih Kabupaten Dairi tidak pernah menerima Laporan dari masyarakat ataupun temuan Dugaan Pelanggaran terkait Dokumen persyaratan pasangan calon berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB;
2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018, Panwaslih Kabupaten Dairi menerima laporan dari Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

nomor urut 1 a.n. Benari Butar-Butar yang telah diregister dengan Nomor 019/LP/PB/Kab/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 (bukti PK-1);

3. Bahwa terhadap laporan tersebut di atas Panwaslih Kabupaten Dairi telah menindaklanjuti laporan dengan melakukan klarifikasi dan kajian terhadap Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMA a.n. Eddy Berutu kemudian mengeluarkan rekomendasi tertanggal 04 Juli 2018, yaitu sebagai berikut:

1. Meminta kepada KPU Kabupaten Dairi untuk mencermati, meneliti dan menilai kembali keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan yang diberikan pada saat pendaftaran calon Bupati Dairi, yakni keabsahan kependudukan yaitu kesesuaian Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, serta kebenaran dan keabsahan Surat Keterangan Pengganti STTB Nomor 421.3/450/SMAN.3/BP3.WIL.IV dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014. Serta memasukkan poin Permendikbud menjadi salah satu dasar tindakan administrasi;
2. Meminta kepada KPU Kabupaten Dairi untuk memberikan sanksi jika terbukti ada ketidaksesuaian syarat-syarat dokumen calon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Meminta kepada KPU Kabupaten Dairi untuk menindaklanjuti Rekomendasi ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyerahkan hasil Penelitian dan penilaian kepada Panwaslih Kabupaten Dairi serta mengumumkan hasil penelitian sebelum Penetapan Hasil Pasangan Calon (bukti PK-2);

4. Bahwa terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kabupaten Dairi, KPU Kabupaten Dairi menerbitkan Surat Nomor 1305/HK.07-SD/1211/KPU-KAB/VII/2018 tertanggal 18 Juli 2018 Perihal Jawaban KPU Kabupaten Dairi terhadap Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 019/LP/PB/Kab/VI/2018 yang pada pokoknya KPU mengambil sikap menunggu sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian antara penetapan Keputusan KPU Kabupaten Dairi dengan putusan Mahkamah Konstitusi (bukti PK-3);

5. Bahwa terhadap Surat KPU Kabupaten Dairi tersebut di atas maka Panwaslih Kabupaten Dairi mengeluarkan Surat Nomor 1053/PANWASLIH-03/Set/TU.03/07/2018 tertanggal 26 Juli 2018 agar Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Dairi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih Kabupaten Dairi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan klarifikasi tidak hanya kepada Dr. Eddy Keleng Ate Berutu namun juga melakukan klarifikasi terhadap instansi terkait (bukti PK-11);

B. Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Permohonan

1. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHPP) Panwaslih Kabupaten Dairi (bukti PK-4) pada tanggal 10 Januari 2017 Pukul 14.25 WIB Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dairi a.n. Dr. Eddy Kelleng Ate Berutu/Jimmy Andrea Lukita Sihombing (Pihak Terkait) datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi untuk melakukan pendaftaran dengan didampingi oleh Ketua dan Sekretaris Partai Pengusung, yakni Partai Nasdem (3 kursi), PDI-Perjuangan (4 kursi), Gerindra (4 kursi), Demokrat (2 kursi), Hanura (5 kursi) dan PKPI (1 kursi). Pihak Terkait menyerahkan dokumen pendaftaran yang diserahkan oleh Ketua Tim Pemenangan Parlemen Sinaga dan diterima oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi (Pihak Termohon) a.n. H. Sudiarman Manik, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh tim verifikator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi. Dari hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa dokumen syarat pendaftaran lengkap dan memenuhi syarat. Pada saat proses verifikasi berlangsung Panwaslih Kabupaten Dairi tidak dapat melihat secara langsung proses verifikasi dokumen syarat calon yang dilakukan oleh tim verifikator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, sebab posisi tempat duduk Panwaslih tidak strategis (jauh dari tim verifikasi) atau tepatnya berada didekat pintu masuk (bukti PK-5);
2. Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Panwaslih meminta kepada Pihak Termohon agar menyampaikan kepada bakal pasangan calon agar salinan dokumen yang akan diserahkan kepada Pihak Termohon juga diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Panwaslih, tetapi Pihak Termohon mengatakan bahwa yang diberikan ke Panwaslih hanya Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi/Formulir Model TT.1-KWK beserta lampirannya (bukti PK-6);

3. Pada tanggal 10 Januari 2018 Panwaslih Kabupaten Dairi telah meminta dan menyurati Pihak Pemohon, Pihak Terkait dan Peserta Pemilihan lainnya perihal permintaan salinan dokumen berkas Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi tahun 2018 dengan nomor surat 401/K.PANWASLIH-03/HK.03/01/2018 (bukti PK-7);
4. Bahwa Panwaslih Kabupaten Dairi telah menerima Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Formulir Model BA.HP-KWK serta lampirannya atas nama Bakal Calon Bupati Dr.Eddy Keleng Ate Berutu dan nama Bakal Calon Wakil Bupati Jimmy Andrea Lukita Sihombing (Pihak Terkait) pada tanggal 18 Januari 2018, yang di mana dalam hasil Penelitian Pihak Termohon hal yang menjadi objek permohonan dalam perkara ini dinyatakan ada dan memenuhi syarat oleh Pihak Termohon, dan berdasarkan dalam hasil penelitian Pihak Termohon tersebut hanya terdapat 2 Syarat Calon dari Calon bupati yang belum memenuhi syarat yaitu Formulir Model BB.2 KWK dan Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimana terdapat ketidaksesuaian alamat dalam kedua dokumen tersebut (bukti PK-8);
5. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018, Pihak Termohon telah menerima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Formulir TT.2 KWK serta lampirannya atas nama Bakal Calon Bupati Dr. Eddy Keleng Ate Berutu dan nama Bakal Calon Wakil Bupati Jimmy Andrea Lukita Sihombing (Pihak Terkait) (bukti PK-9), dan pada tanggal 12 Februari 2018 Panwaslih Kabupaten Dairi telah menerima salinan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi formulir Model BA.HP PERBAIKAN-KWK serta lampirannya di mana dalam lampiran formulir tersebut dapat dilihat bahwa Pihak Termohon telah menyatakan bahwa Dokumen syarat Calon Pihak Terkait telah memenuhi syarat (bukti PK-10);

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 1 sampai dengan bukti PK- 11, sebagai berikut:

1. PK – 1 : Fotokopi laporan dugaan Pelanggaran dengan register Nomor 019/LP/PB/Kab/02.11/VI/2018 terkait dengan perbedaan nama dan tempat lahir dalam Ijazah dan Legalitas Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang hilang;
2. PK – 2 : Fotokopi Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Surat Nomor 1029/K.PANWASLIH-03/PM.05.02/07/2018 tertanggal 04 Juli 2018;
3. PK – 3 : Fotokopi Surat Nomor 1305/HK.07-SD/1211/KPU-KAB/VII/2018 tertanggal 18 Juli 2018 Perihal Jawaban KPU Kabupaten Dairi terhadap Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 019/LP/PB/Kab/VI/2018;
4. PK – 4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHPP) Panwaslih Kabupaten Dairi;
5. PK – 5 : Fotokopi foto dokumentasi posisi Panwaslih saat pendaftaran;
6. PK – 6 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi/ Formulir Model TT.1-KWK beserta lampirannya atas nama Bakal Calon Bupati Dr. Eddy Keleng Ate Berutu dan nama Bakal Calon Wakil Bupati Jimmy Andrea Lukita Sihombing;
7. PK – 7 : Fotokopi Surat 401/K.PANWASLIH-03/HK.03/01/2018 Pada tanggal 10 Januari 2018 perihal permintaan salinan dokumen berkas Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018;
8. PK – 8 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi formulir Model BA.HP-KWK serta lampirannya atas nama Bakal Calon Bupati Dr.Eddy Keleng Ate Berutu dan nama Bakal Calon Wakil Bupati Jimmy Andrea Lukita Sihombing;
9. PK – 9 : Fotokopi Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Formulir TT.2 KWK serta lampirannya

atas nama Bakal Calon Bupati Dr.Eddy Keleng Ate Berutu dan nama Bakal Calon Wakil Bupati Jimmy Andrea Lukita Sihombing;

10. PK – 10 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi;
11. PK – 11 : Fotokopi Surat Panwaslih Nomor 1053/PANWASLIH-03/Set/TU.03/07/2018 tertanggal 26 Juli 2018;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2018 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap masalah ini, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa *objectum litis* dalam permohonan Pemohon adalah permohonan untuk diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Nomor Urut 2 atas nama Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy Andrea Lukita Sihombing dengan alasan telah melakukan pelanggaran administratif, sementara itu Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena keseluruhan dalil permohonan Pemohon ternyata tidak ada satupun yang mempersoalkan

perselisihan hasil penghitungan perolehan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dan justru mempersoalkan permohonan untuk diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Nomor Urut 2 dikarenakan telah melakukan pelanggaran administrasi yang merupakan kewenangan lembaga/institusi lain.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang menjadi objek permohonan adalah adanya pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan selanjutnya Petitum Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta menghukum dan memberhentikan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi yang terlibat dalam meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena melakukan pelanggaran administrasi dalam proses pencalonan;

[3.2.2] Bahwa objek permohonan Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur dalam Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017). Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*" Adapun Pasal 4 PMK 5/2017 menyatakan, "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi:*

- a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;*
- b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;*
- c. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c."*

Sementara itu, berdasarkan permohonan Pemohon beserta bukti dan fakta persidangan, yang menjadi objek permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam perihal (judul) permohonan, posita permohonan, maupun petitum permohonan adalah permohonan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi dikarenakan telah melakukan pelanggaran administrasi;

[3.2.3] Bahwa objek permohonan *a quo* sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.2.2]** di atas telah ternyata bukanlah mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 85/PL.03.6-Kpt/1211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 [bukti TA.003 = bukti PT-1] sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 PMK 5/2017;

[3.2.4] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat objek permohonan Pemohon bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

- [4.3]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.58 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya,

Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, tanpa dihadiri Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dairi.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita